



**PUTUSAN**

Nomor 335/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hari Pahlawan Sinaga;  
Tempat lahir : Sibolga;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 10 Oktober 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tarutung No. 32 Rt. 00 Rw. 00 Kel. Huta  
Barangan Kec.Sibolga Utara Kota Sibolga Sumatera  
Utara;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Hari Pahlawan Sinaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 335/Pid.B/2024/PN JKT.TIM tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2024/PN JKT.TIM tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARI PAHLAWAN SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "penggelapan dalam jabatan dan pencurian dalam keadaan pemberatan" sesuai dengan dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP Dan Ketiga Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARI PAHLAWAN SINAGA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan Penahanan RUTAN yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison / 45 P No Pol ; B-4380-TBY tahun 2014 warna putih No rangka : MH345P004EK264205 No Mesin : 45P274280;
  - 1 (satu) buah buku BPKB No L.01054454;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk bellamer sapphire warna hitam;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie;

Dikembalikan kepada RENALDO FHILIAN T;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000; (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonanannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa HARI PAHLAWAN SINAGA SUNOTO pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.00 wib atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan Bintara Kec.Bekasi Barat Jawa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menyatakan "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena karena mendapat upah*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa HARI PAHLAWAN SINAGA adalah pegawai dari saksi RENALDO FHILIAN T sejak bulan Januari 2024 dengan upah Rp.45.000; (empat puluh lima ribu rupiah) setiap hari nya dimana saksi RENALDO FHILIAN T memiliki usaha martabak. Terdakwa HARI PAHLAWAN SINAGA diberi kepercayaan untuk mengurus usaha martabak milik dari saksi RENALDO FHILIAN T dimana tugas nya adalah belanja bahan-bahan untuk membuat martabak serta mengantar dan menjemput karyawan ke outlet martabak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison / 45 P No Pol ; B-4380-TBY tahun 2014 warna putih No rangka : MH345P004EK264205 No Mesin : 45P274280

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa HARI PAHLAWAN SINAGA meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison / 45 P No Pol ; B-4380-TBY tahun 2014 warna putih No rangka : MH345P004EK264205 No Mesin : 45P274280 kepada saksi RENALDO FHILIAN T dengan alasan akan digunakan untuk ke rumah pacar nya di daerah Bekasi

Bahwa saksi RENALDO FHILIAN memberikan ijin kepada terdakwa HARI PAHLAWAN SINAGA untuk menggunakan sepeda motor miliknya dan terdakwa HARI PAHLAWAN SINAGA berjanji akan mengembalikan pada esok hari sekitar pukul 05.00 wib namun sampai tanggal 15 April 2024 terdakwa tidak memulangkan sepeda motor milik saksi RENALDO FHILIAN

Kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Bintara Kec.Bekasi Barat Jawa Barat terdakwa HARI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAHLAWAN SINAGA telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison / 45 P No Pol ; B-4380-TBY tahun 2014 warna putih No rangka : MH345P004EK264205 No Mesin : 45P274280 kepada temannya yang bernama NANDA sebesar Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARI PAHLAWAN SINAGA maka saksi RENALDO FHILIAN T mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000; (dua belas juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HARI PAHLAWAN SINAGA SUNOTO pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan Bintara Kec.Bekasi Barat Jawa Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyatakan "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa HARI PAHLAWAN SINAGA meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison / 45 P No Pol ; B-4380-TBY tahun 2014 warna putih No rangka : MH345P004EK264205 No Mesin : 45P274280 kepada saksi RENALDO FHILIAN T dengan alasan akan digunakan untuk ke rumah pacar nya di daerah Bekasi

Bahwa saksi RENALDO FHILIAN memberikan ijin kepada terdakwa HARI PAHLAWAN SINAGA untuk menggunakan sepeda motor miliknya dan terdakwa HARI PAHLAWAN SINAGA berjanji akan mengembalikan pada esok hari sekitar pukul 05.00 wib namun sampai tanggal 15 April terdakwa tidak memulangkan sepeda motor miliknya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Bintara Kec.Bekasi Barat Jawa Barat terdakwa HARI PAHLAWAN SINAGA telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison / 45 P No Pol ; B-4380-TBY tahun 2014 warna putih No rangka : MH345P004EK264205 No Mesin : 45P274280 kepada temannya yang bernama NANDA sebesar Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARI PAHLAWAN SINAGA maka saksi RENALDO FHILIAN T mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000; (dua belas juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP -----

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa HARI PAHLAWAN SINAGA SUNOTO pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 bertempat di Jl.Bangunan Barat GG Jahe No.06 Rt.09 Rw.08 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Jl.Bangunan Barat GG Jahe No.06 Rt.09 Rw.08 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur terdakwa HARI PAHLAWAN SINAGA telah mengambil 2 (dua) buah jam tangan milik saksi RENALDO FHILIAN T yaitu jam tangan merk bellamer sapphire warna hitam dan jam tangan merk Alexander Christie yang tersimpan di dalam lemari pakaian saksi RENALDO FHILIAN T dengan cara membuka pintu lemari yang dalam keadaan tidak terkunci, dimana saksi RENALDO FHILIAN T sedang tidak berada di rumah.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 18.00 wib di Jalan Kalimalang Bekasi terdakwa HARI PAHLAWAN SINAGA menyerahkan kedua jam tangan kepada ANDRE HURTAPEA, dimana jam tangan merk bellamer sapphire warna hitam dihargai Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan jam tangan merk Alexander Christie digunakan oleh ANDRE HURTAPEA

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARI PAHLAWAN SINAGA maka saksi RENALDO FHILIAN T mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP --

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi RENALDO FHILIAN T.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Januari 2024, saat itu Terdakwa minta kerjaan kepada Saksi yang memiliki usaha martabak;
- Bahwa karena Terdakwa satu suku dengan Saksi maka Saksi berfikir dan menerima Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar Pukul 21.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison / 45 P No Pol ; B-4380-TBY tahun 2014 warna putih No rangka : MH345P004EK264205 No Mesin : 45P274280 milik Saksi kepada saksi RENALDO FHILIAN T dengan alasan akan digunakan untuk ke rumah pacar nya di daerah Bekasi dan Saksi memperbolehkan meminjam sepeda motor milik itu;
- Bahwa Saksi menanyakan kapan pulang nya dan dijawab oleh Terdakwa akan pulang besok Pukul 05.00 wib namun sampai tanggal 15 April Terdakwa tidak memulangkan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi setelah memeriksa lemarinya karena ingin memakai jam tangan miliknya, ternyata 2 (dua) buah jam tangan milik Saksi yaitu jam tangan merk Bellamer Sapphire warna hitam dan jam tangan merk Alexander Christie telah hilang dan ada uang kas penjualan martabak yang hilang tetapi Saksi tidak memiliki bukti;
- Bahwa karena Saksi curiga terhadap Terdakwa maka Saksi segera mencari Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah menggadaikan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Bison dan 2 jam tangan milik Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 18.00 wib di Jalan Kalimalang Bekasi, Terdakwa menyerahkan kedua jam tangan kepada teman Terdakwa yang bernama ANDRE HUTAPEA untuk digadai, dimana jam tangan merk bellamer sapphire warna hitam dihargai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan jam tangan merk Alexander Christie digunakan oleh ANDRE HUTAPEA;

- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Bintara Kec.Bekasi Barat Jawa Barat, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison / 45 P No Pol ; B-4380-TBY tahun 2014 warna putih No rangka : MH345P004EK264205 No Mesin : 45P274280 kepada temannya yang bernama NANDA sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Saksi SARMAULI COPRI YANTI berhasil menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 22.00 wib di daerah Caman Bekasi dan Saksi serahkan kepada Polsek Pulogadung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi mengalami kerugian untuk sepeda motor sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kerugian untuk 2 jam tangan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **SARMAULI COPRI YANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman dari Saksi RENALDO FHILIAN T (korban);

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa yang menimpa korban yaitu korban mengalami kehilangan 2 jam tangan dan 1 (satu) unit sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa, dari cerita Saksi RENALDO;

- Bahwa Saksi RENALDO mempunyai usaha penjualan martabak dan Terdakwa adalah salah satu karyawannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi korban mengajak Saksi untuk mencari Terdakwa di wilayah Bekasi, dan Saksi Bersama Saksi RENALDO FHILIAN T berhasil menangkap Terdakwa HARI PAHLAWAN SINAGA pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 22.00 wib di daerah Caman Bekasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison / 45 P No Pol ; B-4380-TBY tahun 2014 warna putih No rangka : MH345P004EK264205 No Mesin : 45P274280 dan 2 (dua) buah jam tangan yaitu jam tangan merk bellamer sapphire warna hitam dan jam tangan merk Alexander Christie;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Bison kepada Saksi RENALDO FHILIAN T dengan alasan akan digunakan untuk ke rumah pacarnya di daerah Bekasi dan Saksi RENALDO FHILIAN T memperbolehkan meminjam sepeda motor milik Saksi RENALDO FHILIAN T;
- Bahwa Saksi RENALDO FHILIAN T sempat menanyakan kapan pulangnya dan dijawab oleh Terdakwa akan pulang besok pukul 05.00 wib namun sampai tanggal 15 April tersangka tidak memulangkan sepeda motor milik Saksi RENALDO FHILIAN T ;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 18.00 wib di Jalan Kalimalang Bekasi menyerahkan kedua jam tangan milik korban kepada ANDRE HUTAPEA, dimana jam tangan merk bellamer sapphire warna hitam dihargai Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan jam tangan merk Alexander Christie digunakan oleh ANDRE HUTAPEA;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Bintara Kec.Bekasi Barat Jawa Barat Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison / 45 P No Pol ; B-4380-TBY tahun 2014 warna putih No rangka : MH345P004EK264205 No Mesin : 45P274280 kepada temannya yang bernama NANDA sebesar Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi RENALDO FHILIAN T mengalami kerugian untuk sepeda motor sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kerugian untuk 2 jam

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN JKT.TIM





tangan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);  
Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi YAKA HARMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah petugas polisi dari Polsek Pulogadung yang mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison / 45 P No Pol ; B-4380-TBY tahun 2014 warna putih No rangka : MH345P004EK264205 No Mesin : 45P274280 yang diduga menjadi barang bukti yang telah digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan ERRYAN CHANDRA dan Saksi MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS pada Sabtu tanggal 20 April 2024 mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison / 45 P No Pol ; B-4380-TBY tahun 2014 warna putih No rangka : MH345P004EK264205 No Mesin : 45P274280 berada di daerah Cibusah Jawa Barat, ketika sampai di lokasi ternyata sepeda motor tersebut sedang terparkir di pinggir Jl.Raya Serang Cibusah Kel.Cibusah kec.Cibusah Kab.Bekasi Jawa Barat, kemudian sepeda motor tersebut diamankan sebagai barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**4. Saksi MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah petugas polisi dari Polsek Pulogadung yang mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison / 45 P No Pol ; B-4380-TBY tahun 2014 warna putih No rangka : MH345P004EK264205 No Mesin : 45P274280 yang diduga menjadi barang bukti yang telah digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi YAKA HERMAWAN dan ERRYAN CHANDRA pada Sabtu tanggal 20 April 2024 mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison / 45 P No Pol ; B-4380-TBY tahun 2014 warna putih No rangka : MH345P004EK264205 No Mesin : 45P274280 berada di daerah Cibusah Jawa Barat, ketika sampai di lokasi ternyata sepeda motor tersebut sedang terparkir di pinggir Jl.Raya Serang Cibusah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Cibarusah kec.Cibarusah Kab.Bekasi Jawa Barat, kemudian sepeda motor tersebut diamankan sebagai barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai dari Saksi RENALDO FHILIAN T sejak bulan Januari 2024 dengan upah Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) setiap harinya dimana Saksi RENALDO FHILIAN T memiliki usaha martabak;
- Bahwa Terdakwa diberi kepercayaan untuk mengurus usaha martabak milik dari Saksi RENALDO FHILIAN T dimana tugasnya adalah belanja bahan-bahan untuk membuat martabak serta mengantar dan menjemput karyawan ke outlet martabak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison / 45 P No Pol ; B-4380-TBY tahun 2014 warna putih No rangka : MH345P004EK264205 No Mesin : 45P274280;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison / 45 P No Pol ; B-4380-TBY tahun 2014 warna putih No rangka : MH345P004EK264205 No Mesin : 45P274280 kepada Saksi RENALDO FHILIAN T dengan alasan akan digunakan untuk ke rumah pacarnya di daerah Bekasi;
- Bahwa Saksi RENALDO FHILIAN memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor miliknya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada esok hari sekitar pukul 05.00 wib namun sampai tanggal 15 April Terdakwa tidak memulangkan sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Jl.Bangunan Barat GG Jahe No.06 Rt.09 Rw.08 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah jam tangan milik Saksi RENALDO FHILIAN T yaitu jam tangan merk bellamer sapphire warna hitam dan jam tangan merk Alexander Christie yang tersimpan di dalam lemari pakaian saksi RENALDO FHILIAN T dengan cara membuka pintu lemari yang dalam keadaan tidak terkunci, dimana Saksi RENALDO FHILIAN T sedang tidak berada di rumah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 18.00 wib di Jalan Kalimalang Bekasi, Terdakwa menyerahkan kedua jam tangan kepada ANDRE HUTAPEA, dimana jam tangan merk bellamer sapphire warna hitam dihargai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan jam tangan merk Alexander Christie digunakan oleh ANDRE HUTAPEA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Bintara Kec.Bekasi barat Jawa Barat, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison / 45 P No Pol ; B-4380-TBY tahun 2014 warna putih No rangka : MH345P004EK264205 No Mesin : 45P274280 kepada temannya yang bernama NANDA sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang asil gadai sepeda motor Yamaha Bison dan 1 jam tangan sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor dan jam tangan milik korban tidak atas sepengetahuan dan seizin korban;
- Bahwa perbuatan pidana Terdakwa tersebut telah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARI PAHLAWAN SINAGA maka saksi RENALDO FHILIAN T mengalami kerugian untuk sepeda motor sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kerugian untuk 2 jam tangan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison / 45 P No Pol ; B-4380-TBY tahun 2014 warna putih No rangka : MH345P004EK264205 No Mesin : 45P274280;
- 1 (satu) buah buku BPKB No L.01054454;
- 1 (satu) buah jam tangan merk bellamer sapphire warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan No. 742/PenPid.B-SITA/2024/PN.Jkt.Tim. tanggal 06 Mei 2024, telah diperlihatkan di persidangan dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif alternatif yaitu **KESATU** melanggar Pasal 374 KUHP **Atau KEDUA** melanggar Pasal 372 KUHP **DAN KETIGA** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **KESATU**, oleh karena alternatif sifatnya maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan KESATU yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” didalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaannya dan orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dibacakan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa mengaku bernama **HARI PAHLAWAN SINAGA** dengan segala identitasnya, dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang telah diajukan ke persidangan dan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya tanda-tanda kelainan kejiwaan sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggungjawab sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka dengan demikian Terdakwa adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab secara hukum dan unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah apabila dalam diri si pelaku ada niat atau kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan dan si pelaku tersebut menghendaki atau mengetahui akibat dari perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah adanya suatu peraturan yang dilanggar oleh si pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah pegawai dari saksi RENALDO FHILIAN T sejak bulan Januari 2024 dengan upah Rp.45.000; (empat puluh lima ribu rupiah) setiap hari nya dimana saksi RENALDO FHILIAN T memiliki usaha martabak. Terdakwa diberi kepercayaan untuk mengurus usaha martabak milik dari saksi RENALDO FHILIAN T dimana tugas nya adalah belanja bahan-bahan untuk membuat martabak serta mengantar dan menjemput karyawan ke outlet martabak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison / 45 P No Pol ; B-4380-TBY tahun 2014 warna putih No rangka : MH345P004EK264205 No Mesin : 45P274280;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison / 45 P No Pol ; B-4380-TBY tahun 2014 warna putih No rangka : MH345P004EK264205 No Mesin : 45P274280 kepada Saksi RENALDO FHILIAN T dengan alasan akan digunakan untuk ke rumah pacarnya di daerah Bekasi;

Menimbang bahwa Saksi RENALDO FHILIAN memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor miliknya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada esok hari sekitar pukul 05.00 wib namun sampai tanggal 15 April Terdakwa tidak memulangkan sepeda motor miliknya. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Bintara Kec Bekasi Barat Jawa Barat, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison / 45 P No Pol ; B-4380-TBY tahun 2014 warna putih No rangka : MH345P004EK264205 No

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN JKT.TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : 45P274280 kepada temannya yang bernama NANDA sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi RENALDO FHILIAN T mengalami kerugian untuk sepeda motor sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KESATU**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan **KETIGA** yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” ini telah dipertimbangkan saat mempertimbangkan dakwaan kumulatif KESATU sebagaimana terurai diatas, maka pertimbangannya secara mutatis mutandis diambil alih dan dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 20.00

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib bertempat di Jl.Bangunan Barat GG Jahe No.06 Rt.09 Rw.08 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan PuloGadung Jakarta Timur, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah jam tangan milik Saksi RENALDO FHILIAN T yaitu jam tangan merk bellamer sapphire warna hitam dan jam tangan merk Alexander Christie yang tersimpan di dalam lemari pakaian Saksi RENALDO FHILIAN T dengan cara membuka pintu lemari yang dalam keadaan tidak terkunci, dimana Saksi RENALDO FHILIAN T sedang tidak berada di rumah;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 18.00 wib di Jalan Kalimalang Bekasi Terdakwa menyerahkan kedua jam tangan kepada ANDRE HUTAPEA, dimana jam tangan merk bellamer sapphire warna hitam dihargai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan jam tangan merk Alexander Christie digunakan oleh ANDRE HUTAPEA;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi RENALDO FHILIAN T mengalami kerugian untuk 2 jam tangan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan KESATU melanggar Pasal 374 KUHP **DAN** dakwaan KETIGA melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari tanggungjawabnya, maka kepada diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan diputus sebagaimana pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tega mencuri dan menggelapkan barang milik Saksi Rhenaldo Filian yang telah menolongnya untuk bekerja di tempat usahanya, dengan merencanakan terlebih dahulu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HARI PAHLAWAN SINAGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan Dan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan KESATU dan dakwaan KETIGA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARI PAHLAWAN SINAGA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison / 45 P No Pol ; B-4380-TBY tahun 2014 warna putih No rangka : MH345P004EK264205 No Mesin : 45P274280;
  - 1 (satu) buah buku BPKB No L.01054454;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk bellamer sapphire warna hitam;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi korban RENALDO FHILIAN T;

6. Membebankan biaya perkara ini terhadap Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada **hari KAMIS, tanggal 01 Agustus 2024**, oleh kami, Tri Yuliani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardi, S.H.M.H. dan Riyono, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aini Yaturrohmah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Wiwin Widiastuti Suparno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardi, S.H., M.H.

Tri Yuliani, S.H., M.H.

Riyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aini Yaturrohmah, S.H.